

## ABSTRAK PERATURAN

PELAKSANAAN - PEMBENTUKAN - KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

2015

PERMENKEU RI NOMOR 7/PMK.03/2015 TANGGAL 12 JANUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (*ADVANCE PRICING AGREEMENT*)

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir, perjanjian antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak, dan perjanjian antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak guna untuk memberikan kepastian dan menghindari terjadinya kesalahan dalam rangka penentuan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN 4999); UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN 4893); PP No. 74 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 162, TLN 5268).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup dalam tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) disingkat APA. Pengajuan APA dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun, sedangkan pengajuan APA untuk Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dilakukan melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pengajuan APA dimaksud di atas melalui seluruh atau sebagian transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

APA berlaku dan mengikat bagi Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak dan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra selama jangka waktu APA.

Jangka waktu pemberlakuan APA dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun pajak atau paling lama 4 (empat) tahun pajak untuk APA yang pembahasannya melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Pembentukan APA meliputi beberapa tahapan pembentukan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Pelaksanaan APA diberlakukan terhitung sejak tahun pajak saat Naskah APA

disepakati, dengan melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, APA diberlakukan sesuai dengan hasil Persetujuan Bersama.

Evaluasi APA dilakukan oleh Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan kepatuhan tahunan (*annual compliance report*) kepada Direktur Jenderal paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak, dalam hal naskah APA yang disusun berdasarkan Persetujuan Bersama menyepakati cakupan tahun pajak sebelum ditandatanganinya Naskah APA, penyampaian laporan kepatuhan tahunan yang meliputi tahun pajak sebelum tahun pajak ditandatanganinya naskah APA disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah ditandatanganinya naskah APA.

Direktur Jenderal Pajak melakukan evaluasi atas laporan kepatuhan tahunan (*annual compliance report*), serta dapat meninjau kembali atau membatalkan APA dalam beberapa hal tertentu.

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak meninjau kembali naskah APA, maka hasil peninjauan kembali dimaksud dituangkan dalam perubahan naskah APA dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak.

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak memutuskan dilakukan peninjauan kembali naskah APA maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan penerbitan keputusan mengenai perubahan atas keputusan penerbitan naskah APA dan pelaksanaan Naskah APA.

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak memutuskan dilakukan pembatalan APA, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan atas keputusan penerbitan naskah APA dan pelaksanaan naskah APA.

Pembaruan (*renewal*) APA dapat dilakukan pada tahun pajak terakhir berlakunya APA. pengajuan pembaruan (*renewal*) APA diperlakukan sama dengan pengajuan APA sesuai tahapan pembentukan APA.

Direktur Jenderal Pajak melakukan dokumentasi atas seluruh tahapan dalam pelaksanaan pembentukan APA.

APA tidak menghalangi Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan pajak sesuai dengan keentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berakibat pada pembetulan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan, pembetulan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- CATATAN :
- Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap pengajuan APA yang telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan Naskah APA, dilakukan pemrosesan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini.
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pembahas dan tim quality assurance, dan tahap pembentukan APA, serta pelaksanaan, evaluasi, dan pembaruan (*renewal*) APA diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
  - Peraturan Menteri ini berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2015 dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2015.